

EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA AMPUKUNG KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Iga Fadila¹, Irza Setiawan², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: igafadila26@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi dana desa adalah bantuan untuk desa dalam menunjang Pembangunan dan kemajuan di sebuah desa namun alokasi dana desa pada desa Ampukung masih terkendala beberapa hal, maka sebab itu penelitian ini bertujuan mengetahui tentang efektivitas alokasi dana desa pada desa Ampukung kecamatan Kelua kabupaten Tabalong serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian cukup efektif. Dapat dilihat dari Pertama, sub variabel pencapaian tujuan dari indikator kurun waktu kurang efektif karena seringkali tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indikator target konkret kurang efektif karena masih banyak yang belum terealisasi dalam pembangunan fisik. Indikator dasar hukum sudah efektif karena sesuai dengan Permendagri, Permendes, Perbub. Kedua sub variabel Integrasi dari indikator prosedur sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis (Juknis). Indikator proses sosialisasi sudah efektif karena setiap pencairan dana desa dilakukannya musyawarah yang melibatkan masyarakat. Ketiga, sub variabel adaptasi dari Indikator tingkat kemampuan sudah efektif. Indikator sarana dan prasarana kurang efektif karena masih kurang memadai baik dalam pengelolaan pembangunan fisik yang memerlukan banyak dana sehingga anggaran dana desa yang tidak mencukupi, Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya: faktor penghambat yaitu anggaran dana, dan Aparat Desa yang kurang tanggap dan jaringan lelet. Adapun faktor pendorong yaitu landasan hukum, adanya juknis, teragendanya jadwal sosialisasi.

Kata Kunci :Efektivitas, ADD, Desa

ABSTRACT

Village fund allocation is assistance for villages to support development and progress in a village, but the allocation of village funds in Ampukung village is still constrained by several things, therefore this study aims to determine the effectiveness of village fund allocation in Ampukung village, Kelua sub-district, Tabalong district and the factors that influence it. This study uses qualitative research, the results of the study are quite effective. It can be seen from First, the sub-variable of achieving goals from the time period indicator is less effective because it often does not match the specified time. The concrete target indicator is less effective because there are still many that have not been realized in physical development. The legal basis indicator is effective because it is in accordance with the Permendagri, Permendes, Perbub. Second, the Integration sub-variable of the procedure indicator is effective because it is implemented in accordance with the technical guidelines (Juknis). The socialization process indicator is effective because every disbursement of village funds is carried out by deliberations involving the community. Third, the adaptation sub-variable of the Ability Level Indicator is effective. The indicators of facilities and infrastructure are less effective because they are still inadequate both in the management of physical development that requires a lot of funds so that the village budget is insufficient. Factors that influence include: inhibiting factors, namely budget funds, and Village Apparatus who are less responsive and slow networks. The driving factors are the legal basis, the existence of technical instructions, the agenda of the socialization schedule.

Keywords: Effectiveness, ADD, Village

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya negara terutama negara Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mana daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintahan yang ada, hal ini berarti desa yang sebagai salah satu kesatuan Masyarakat dibawah naungan hukum mempunyai

hak dan wewenang untuk mengatur maupun mengurus Masyarakat dan sistem pemerintahan setempat, dengan demikian maka diharapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan menjadi pondasi untuk kemajuan negara ini, salah satu Upaya pemerintah dalam mendukung desa adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait anggaran dan dana bagi desa untuk mengatur daerahnya agar lebih maju.

Pada pembangunan daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan terobosan-terobosa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan, pengembangan kapasitas anggota legislative di daerah. Pembangunan sarana dan prasarana serta usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat desa dikembangkan di pedesaan. Kemajuan suatu negara pada dasarnya harus dimulai dari pembangunan desa, dan harus dapat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan desa yang adil merata di daerah tersebut.

Kalau Pembangunan yang ada tidak baik maka negara akan kesulitan untuk berkembang, namun realitanya tidak semua pemerintah pusat dapat mengontrol atau mengawasi secara langsung desa-desa yang ada dinegara ini, setiap desa mempunyai potensi dan peluang serta kemampuan tersendiri untuk berkembang, maka dari itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah agar Pembangunan didesa efisien dan efektif sesuai dengan Undang-Undang agar desa tersebut dapat berkembang dan menjadi manfaat untuk masyarakat sekitarnya.

Dalam hal ini pemerintah daerah telah memberitahukan dan menjelaskan terkait desentralisasi atau pelimpahan wewenang terkait otonomi, dengan harapan bahwa daerah dapat semakin maju, karena kemajuan suatu negara pada dasarnya harus dimulai dari Pembangunan desa namun tetap bersinegri dengan pemerintah pusat agar Pembangunan yang ada didesa dapat merata dan adil di daerah tersebut.

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap Pembangunan yang ada didesa adalah dengan membuat kebijakan dalam Upaya peningkatan program kemajuan desa seperti juga memberikan dana untuk desa, agar dana tersebut dapat diperuntukkan dan digunakan oleh desa dengan sebaik-baiknya, pemerintah menyadari betul bahwa perlunya pengembangan didesa juga harus diimbangi dengan anggaran yang memadai. Karena Pembangunan yang ada didesa adalah sebuah gekaran yang harus didasarkan pada swadaya Masyarakat, perlunya peran aktif setiap stakeholder, Dimana pemerintah sebagai penyedia dana hanya memberikan stimulus yang sifatnya perangkas agar menciptakan swadaya Masyarakat yang tinggi di desa dengan harapan kemajuan desa tersebut dapat meningkat.

Tujuannya adalah Alokasi Dana Desa ini diharapkan menjadi dana yang dapat merangsang dan mendorong serta menjadi wadah yang dapat membiayai program yang ada di desa dengan disertai partisipasi Masyarakat, kegotong royongan Masyarakat, dan keterlibatan Masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat, dengan harapan desa disini didukung penuh untuk menjadi desa yang mandiri dan Sejahtera sebagai mana yang diamanatkan dalam surat edaran Menteri dalam negeri terkait pedoman alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada pemerintahan desaa

Desa Ampukung secara administratif berada dibawah Pemerintahan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah sebuah kampung yang terletak di pinggiran sungai dan sawah. Meskipun Desa Ampukung terpencil namun masyarakatnya memiliki keinginan yang beragam terhadap apa yang akan desa berikan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa dalam pembangunan di desa, khususnya pembangunan fisik yang dampaknya akan dirasakan secara langsung bagi masyarakat. Desa akan menyiapkan prasarana dan sarana dalam pengalokasian dana desa yang harus terpenuhi dan merujuk pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pemerintah desa harus menyusun dan menyalurkan dana desa sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan efektif dan efisien. Pemerintah desa harus mampu mengoptimalkan anggaran dan dana desa yang idealnya membawa pembangunan desa yang semakin meningkat dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan pembangunan fisik yang terealisasi dari pengguna dana desa belumlah selesai sesuai dengan tepat waktu yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh pada usaha peningkatan pembangunan fisik desa.

Pembangunan yang ada didesa dapat diwujudkan dengan merencanakan dan meanggarkan dana desa secara efektif dan efisien, yang diperuntukkan untuk Pembangunan sarana prasarana, lalu pemberdayaan Masyarakat, dan kemudian pengembangan ekonomi Masyarakat, yang harus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat dan benar-benar harus dibuat laporan untuk dipertanggung jawabkan

Berdasarkan pengamatan pertama yang penulis lakukan di Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berjalan dengan baik, dimana banyak fenomena masalah yang ditemukan antara lain yaitu dana desa hanya di fokuskan pada pembangunan siring penahan banjir, membeli mobil *ambulance* dan operasional, rehabilitasi kantor desa dan perlengkapannya. Hanya pembangunan fisik saja yang tampak terlihat dan kurangnya pemberdayaan masyarakat desa. Dari banyaknya kegiatan hanya beberapa yang sudah terealisasi dari usulan maupun perencanaan, sehingga tidak cukupnya dana untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, daya saing serta kemandirian desa. (Sumber Data: Data kegiatan alokasi dana desa dan usulan perencanaan desa Ampukung).

Dengan banyaknya fenomena masalah yang terdapat dalam Efektivitas Alokasi Dana Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa ditahun 2024 hanya difokuskan untuk pembangunan fisik saja yaitu terfokus ke pemeliharaan jembatan di sawah, jalan menuju pertanian, dan peningkatan Gedung kantor. Dikarenakan penduduk masyarakatnya bekerja sebagai petani, maka usulan yang banyak yaitu pembuatan/peningkatan JUT dan mengakibatkan banyaknya pengeluaran untuk pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat desa. *(Sumber : RAB Tahun 2024 Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)*
2. Kurangnya pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat desa. Dikarenakan tidak cukupnya dana melakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat, maka Alokasi dana desa di tahun 2024 untuk pemberdayaan masyarakat desa hanya saja pembagian bibit padi dan obat pertanian kepada masyarakat yang bekerja sebagai petani. Dikarenakan dana desa lebih fokus ke jalan tani dan penanggulangan bencana *(Sumber : RAB Tahun 2024 Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)*
3. Serta keterlambatan pencairan dana, dikarenakan keterlambatan dalam mengumpulkan persyaratan dalam hal pelaporan, penyusunan sehingga gaji pemerintah desa menjadi tertunda. *(Sumber Data hasil observasi pada kantor Desa Ampukung)*

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan diatas dan dari beberapa fenomen yang ada maka dapat diketahui bahwa alokasi dana desa merupakan suatu hal penting untuk dikaji lebih dalam hal ini dikarenakan salah satu usaha untuk mengembangkan desa melalui dana yang memang digunakan dan diperuntukkan secara efektif, berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait apakah alokasi dana desa efektif dan efisien digunakan dengan judul **“EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA AMPUKUNG KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG”**.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan sebanyak 15 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir verifikasi sebagai penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pencapaian Tujuan

a. Kurun Waktu

Sesuai hasil wawancara, serta pengamatan atau observasi dan juga dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kurun waktu dalam alokasi dana desa pada desa Ampukung Kurang efektif dengan waktu yang ditentukan. Karena, pencairan sering terlambat yang disebabkan penyusunan atau pelaporan hasil alokasi dana desa belum selesai dan pembangunan juga fisik sering terkendala oleh iklim yang tidak menentu, sedangkan untuk pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya dilaksanakan. Menjawab fenomena nomor 2 dan nomor 3.

b. Target Konkret

Terkait target konkret wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa target konkret dalam alokasi dana desa bagi segi dengan pembangunan fisik maupun non fisik kurang efektif.. Menjawab fenomena nomor 1 dan 2.

c. Dasar Hukum

Hasil wawancara dan juga observasi yang penulis telah lakukan Dasar Hukum dalam alokasi dana desa sudah berjalan dengan efektif karena berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Desa, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati Tabalong. *(Hal ini dapat dilihat pada lampiran skripsi.)*

2. Integrasi

a. Prosedur

Dapat dilihat dari hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terkait maka dapat disimpulkan bahwa prosedur alokasi dana desa dalam pembangunan fisik dan pembangunan non fisik sudah efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) alokasi dana desa.

b. Proses Sosialisasi

Indikator terkait proses sosialisasi dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi tentang alokasi dana desa berjalan dengan efektif karena terjadwalnya sosialisasi disetiap pencairan. Untuk proses sosialisasi pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat dan juga RT untuk melakukan musyawarah dalam hal penyampaian anggaran dana. Dan juga menyampaikan ke umum berupa pemasangan baleho yang menggambarkan tentang anggaran-anggaran yang digunakan dalam dana desa.

3. Adaptasi

a. Peningkatan Kemampuan

Setelah dilakukan observasi dan wawancara mendalam maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa tingkat kemampuan aparat desa dari segi penyelesaian tugas sudah efektif karena adanya pelatihan Bimtek atau bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan kinerja pemerintah desa.

b. Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana dalam menunjang efektivitas alokasi dana desa belum berjalan dengan efektif atau bisa dikatakan kurang efektif dari segi pembangunan fisik maupun non fisik yang belum terealisasi dengan baik karena dana yang tidak cukup. Menjawab fenomena masalah nomor2.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas alokasi dana desa pada ampukung kecamatan kelua kabupaten tabalong yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

A. Anggaran Dana Desa Yang Kurang Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas alokasi dana desa belum berjalan dengan baik atau dikatakan kurang efektif dikarenakan anggaran dana desa belum mencukupi untuk sarana dan prasarana dalam pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

B. Aparat Desa Yang Kurang Tanggap

Faktor penghambat kedua terkait efektivitas alokasi dana desa belum berjalan dengan baik atau dikatakan kurang efektif dikarenakan ketidak tanggapannya aparat desa dalam menargetkan perencanaan.

C. Jaringan Internet Lelet

Faktor penghambat ketiga penyebab belum berjalan dengan baik atau dikatakan kurang efektif pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan jaringan wifi pada kantor desa lumayan lelet yang menyebabkan terkendala dan terhambatnya akses pada aplikasi yang berkaitan dengan ADD.

2. Faktor Pendorong Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

a. Landasan Hukum Yang Jelas Tentang ADD

Faktor pendukung pertama adalah adanya landasan hukum yang jelas tentang ADD bahwa dasar hukum yang digunakan dalam alokasi dana desa sudah efektif

karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Dalam Desa, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati Tabalong serta pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) dengan landasan hukum ini menjadikan alokasi dana desa dapat diperuntukkan untuk sesuatu yang memang semestinya.

b. Adanya Juknis ADD

Adanya petunjuk teknis dalam Alokasi Dana Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa karena prosedur alokasi dana desa dalam pembangunan fisik sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) alokasi dana desa agar penggunaan alokasi dana desa lebih terarah dan teratur.

c. Teragendanya Jadwal Sosialisasi ADD

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi tentang alokasi dana desa berjalan dengan baik karena terjadwalnya sosialisasi disetiap pencairan. Untuk proses sosialisasi pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat dan seluruh ketua RT untuk melakukan musyawarah dalam hal penyampaian anggaran dana desa dan juga menyampaikan ke umum berupa baleho yang menggambarkan tentang anggaran-anggaran yang digunakan dalam dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong cukup efektif. Dapat dilihat pada ruang lingkup variabel pencapaian tujuan pada indikator : *Pertama*, kurun waktu dalam alokasi dana desa sering kali tidak sesuai dengan waktu perencanaan dari segi alokasi pembangunan fisik seperti peninggian siring penahan banjir, pembuatan jalan usaha tani, dan pengerasan jalan desa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah terkendala oleh iklim yang tidak menentu. *Kedua*, target konkret dalam alokasi dana desa masih banyak yang belum terealisasi dengan efektif dalam pembangunan fisik seperti belum adanya gedung khusus posyandu dan saluran air serta dalam pembangunan nonfisik belum banyaknya pemberdayaan masyarakat desa. *Ketiga*, dasar hukum dalam penyelenggaraan alokasi dana desa sudah efektif dengan Permendagri, Permendesda, dan Perbub yaitu Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2024 tentang pedoman penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada ruang lingkup variabel integrasi dapat

dilihat dari indikator : *Pertama*, prosedur alokasi dana desa baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis alokasi dana desa (Juknis). *Kedua*, proses sosialisasi dalam mengalokasikan dana desa sudah berjalan dengan efektif karena setiap pencairan dana desa maka dilakukannya musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik. Pada ruang lingkup variabel adaptasi dapat dilihat dari indikator : *Pertama*, tingkat kemampuan aparat desa dalam alokasi dana desa dari segi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik cukup efektif karena tingkat pendidikan aparat desa rata-rata Sarjana (S1). *Kedua*, saeana dan prasarana yang masih kurang memadai baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik yang memerlukan banyak dana sehingga anggaran dana desa yang tidak mencukupi dan menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum dapat banyak dilaksanakan. Faktor- faktor yang mempengaruhi Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong terbagi menjadi dua yaitu : faktor penghambat dan pendorong. Adapun faktor penghambat pada Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah Anggaran Dana, Aparat Desa Yang Kurang Tanggap dan Jaringan Internet Lelet. Sedangkan faktor pendorong pada Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah Landasan Hukum, Adanya Juknis Pengelolaan, dan Tingkat Kemampuan Aparatur Desa. Untuk itu disarankan Kepada Kepala Desa Ampukung lebih meningkatkan pengawasan terhadap alokasi dana desa seperti terlibat dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di lapangan secara langsung serta memperhatikan kondisi pembangunan atau perbaikan yang akan dibangun agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan maupun perencanaan. Kepada Aparat Desa Ampukung untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan kedisiplinan agar kedepannya hal yang tidak diinginkan seperti memperbaiki tim atau SDM pengelolaan keuangan desa dan lebih teliti dalam mengkroscek Dana Desa untuk sarana dan prasarana yang di rencanakan agar dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Kepada Kaur Keuangan Desa Ampukung untuk lebih meningkatkan kualitas kerja agar tidak ada keterlambatan dalam penyusunan anggaran agar dana yang dianggarkan lekas cair dan dalam mengalokasikan dana diharap lebih merata lagi dibagian pembangunan non fisik dalam bidang pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa*.
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*.
- Anggara,Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak
- Angrayni, Lysa., dan Yuliasti. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspira Indonesia
- Agustino, Leo . 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Barmosa, Monica Feronica. 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Bandung Cv. Pena Persada.
- Ekasari Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: Publishing
- Emzir, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Herlina, dan Rasidah Wahyuni Sari. 2022. *Pembiayaan Sektor Kesehatan*. Pekalongan: Nasya Expanding
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta
- Karsadi, 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Membantu Peneliti dan Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Naturalistik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Majion Kinaro, 2019. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh
- Masdiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: AndiOffset
- Mu'iz, Raharjo, Muhammad. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Yuda Rizky Ananda, 2020. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara*. STIA Amuntai.
- Tim Penulis, 2024. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana 1 (S1)*. Amuntai: STIA AMUNTAI
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama
- Raharjo Muhammad Mu'iz. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Raudah, Siti. 2022. *Hubungan Pusat dan Pusat*. Amuntai: Hemat Publishing.